

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI DI MEDIA SOSIAL

Pretty Angel Wijaya, Elvira Fitriyani Pakpahan, Kartina Pakpahan

Universitas Prima Indonesia

Email: pretty.a.0707@gmail.com

Abstract

Notaries in carrying out their duties are required to comply with Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, the Notary Code of Ethics, Articles of Association and Bylaws. Based on Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics, notaries are prohibited from publishing or promoting themselves, either alone or together by including their name and position, using print and/or electronic media. However, in practice, there are still many cases where notaries violate these rules, especially on social media. This legal research is a normative legal research. The data used is secondary data. The problem to be discussed is What are the legal consequences caused by a notary who promotes his position on social media and how notaries are accountable for violations of the notary code of ethics and UUJN. The results of the study explain the legal impact of violating the notary promotion rules.

Keywords: notary, code of ethics, promotion

Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, notaris dilarang mempublikasikan atau mempromosikan diri, baik itu sendiri ataupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Namun, pada praktiknya, masih banyak kasus di mana notaris melanggar aturan tersebut, khususnya di sosial media. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa akibat hukum yang disebabkan dari notaris yang mempromosikan jabatannya di media sosial dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada notaris yang mempublikasi dan mempromosikan dirinya. Hasil penelitian menjelaskan dampak hukum dari pelanggaran aturan promosi jabatan notaris.

Kata kunci: notaris, kode etik, promosi

